


**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
DAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashar
Tempat dan Tanggal Lahir : Pinrang, 5 Maret 2001
NIM/NIMKO : 1974233034/85810419034
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juli 2023.

Penulis,



Ashar

NIM/NIMKO: 1974233034/85810419034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)” disusun oleh Ashar, NIM/NIMKO: 1974233034/85810419034, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharam 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.

Munaqisy II : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.

Pembimbing I : Dr. H. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.

Pembimbing II : Azwar, S.E., M.Si., MAP.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Abdul Azis Balli dan ibunda Hasna Mahmud *ḥafīzahumallāh ta'ala* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam skripsi ini.

Tak lupa pula peneliti haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan kepada berbagai pihak:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc.

M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. selaku pembimbing I, Azwar, S.E., M.Si., MAP. selaku pembimbing II, Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian sekaligus penguji I dan Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E., selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I selaku Murabbi, serta pada seluruh asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait dengan kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar penulis, Asmar selaku kakak laki-laki dan Asmiati, S.E. selaku kakak perempuan, Prof. Dr. Muslimin Mahmud M,Si. selaku paman, yang telah memberikan dukungan morel dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2019, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 17 Juli 2023 M

Penulis,



Ashar

NIM/NIMKO:1974233034/85810419034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Jual Beli dalam Islam	15
B. Pakaian Bekas Impor	22
C. Kaidah <i>Taşarrafu al-Imām ‘Alā Ra’iyyatih Manuţun bil Maşlahah ...</i>	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

G. Pengujian Keabsahan Data.....	39
----------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare	40
B. Tinjauan Hukum Islam (Fikih Muamalah) Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare.....	46
C. Analisis Hukum Positif (Permendag No. 40 Tahun 2022) Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare	53


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
-------------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	69
---------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Barang Dilarang Impor..... 53



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah kampus STIBA Makassar yang mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اِي dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمُ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*
 اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-"

- 1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

- 3) Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta'alā

ra. = radiyallāhu 'anhu

Q.S. = al-Qur'ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Ashar
NIM : 1974233034/85810419034
Judul Skripsi : Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare. *Kedua*, bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare. *Ketiga*, bagaimana analisis Permendag No. 40 Tahun 2022 terhadap jual beli pakaian bekas impor Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *sosiologis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare melibatkan tiga pihak yaitu distributor, penjual, dan pembeli. Pihak penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan, lalu pembeli yang datang langsung untuk membelinya kepada penjual atau pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare. *Kedua*, jika ditinjau dari akad penjual dan pembeli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. *Ketiga*, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif karena dianggap dapat menimbulkan berbagai penyakit dan membahayakan pasar perindustrian dalam negeri. Maka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya merupakan suatu hal yang harus ditaati meski jual beli barang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif fikih muamalah, karena kemudahan yang disebabkan jauh lebih mengkhawatirkan. Sehingga mematuhi keputusan pemerintah adalah usaha dan ikhtiar demi tercapainya kemaslahatan bersama. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Pakaian Bekas, Impor, Pasar Senggol Kota Parepare, Fikih Muamalah.*

مستخلص البحث

الاسم : أسحار

رقم الطالب : ٨٥٨١٠٤١٩٠٣٤/١٩٧٤٢٣٣٠٣٤

عنوان البحث: تجارة الملابس المستعملة المستوردة في منظور فقه المعاملات وقرار وزير التجارة رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٢ (دراسة الحالة في السوق العام بمدينة باربياري (PAREPARE).

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم تجارة الملابس المستعملة المستوردة في السوق العام بمدينة باربياري في منظور فقه المعاملات وقرار وزير التجارة رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٢، التي تتحدد من خلال الأسئلة التالية: الأول: كيف واقع تجارة الملابس المستعملة المستوردة في السوق العام في مدينة باربياري؟، الثاني: كيف حكم تجارة الملابس المستعملة المستوردة في منظور فقه المعاملات؟، الثالث: كيف تحليل صحة تجارة الملابس المستعملة المستوردة في السوق العام في مدينة باربياري بقرار وزير التجارة رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٢؟.

منهج البحث: هذا البحث بحث وصفي ودراسة الحالة الذي يعتمد على البيانات الأولية من مصادرها الأساسية، بنهج المعباري والاجتماعي.

النتائج التي توصل إليها البحث: أولاً: واقع تجارة الملابس المستعملة المستوردة في السوق العامة في مدينة باربياري تتكون من ثلاثة أطراف؛ الموزع، البائع، المشتري. يقوم البائع بشراء الملابس جملة من الموزع ثم يبيعها بالتجزئة إلى المشتري. ثانياً: واقع تجارة الملابس المستعملة المستوردة في السوق العام بمدينة باربياري قد توفرت فيها الأركان والشروط المطلوبة في فقه المعاملات فيصح. ثالثاً: الملابس المستعملة من السلع المحظورة توريدها إلى إندونيسيا قانونياً، للضرر التابعة لها؛ من الأمراض والتأثير السلبي للصناعة الداخلية في إندونيسيا. فيجب طاعة سياسة الدولة في عدم استيراد الملابس المستعملة حفاظاً على مصلحة عامة ودفع الضرر العام، وإن كان العقد صحيحاً فقهياً. فطاعة ولي الأمر

مطلوب لتحقيق مصلحة عامة. يتوقع أن يكون هذا البحث إضافة علمية لبيئة أكاديمية، ومعلومات إيجابية للحكومة ورجال الأعمال والمجتمع بشكل عام.

الكلمة المفتاحية: الملابس المستعملة، التوريد، سوق مدينة باربياري، فقه المعاملات.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari satu individu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan akan selalu berdampingan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi dan pergaulan tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna tidak hanya membekali pemeluknya dengan aturan-aturan yang menata sebaik mungkin dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia, tetapi juga mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Islam juga menempatkan bidang muamalah sedemikian penting untuk menjalankan kehidupan sosial sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Muamalah juga merupakan bagian dari hukum Islam yang secara umum mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia. Nilai-nilai Islam yang selalu diperhatikan dalam muamalah adalah adanya hukum halal dan haram. Namun pada prinsipnya, semua bentuk muamalah hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya sebagaimana tertuang dalam sebuah kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ¹

Artinya:

Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal.

Kaidah fikih ini menjadikan muamalah bersifat dinamis dan fleksibel sehingga syariat bisa menangkap segala transaksi muamalah dari zaman ke zaman

¹Aḥmad ibn Nāṣir al-Ṭayyar, *Taqrību Fatāwā Wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1441 H), h. 103.

dan menjawab masalah-masalah kontemporer termasuk jual beli yang akan terus terjadi pada masa yang akan datang.

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah jual beli. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam karena menjadi kebutuhan setiap individu pada masyarakat sebagai bentuk kegiatan dalam keberlangsungan hidup. Dalam proses transaksi jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya setelah menyerahkan harganya dan pihak penjual berhak menerima harga penjualan barang, namun di waktu yang sama, ia berkewajiban menyerahkan barangnya. Kebolehan jual beli dalam Islam juga didasarkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain secara batil dan hal ini juga termasuk memakan harta orang lain secara paksa dan mencuri, atau mendapatkannya dengan perjudian dan dari sumber penghasilan yang buruk.³ Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar sehingga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak baik dari penjual maupun pembeli.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 84.

³Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh al-Sa'diy, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān* (Cct. I; Beirut: Muassasah al-Risalah 2000 M), h. 175.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku baik dari segi syarat maupun rukunnya. Transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para ulama fikih adalah jika jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang diperjualbelikan jelas kualitas, kuantitas, dan harganya sehingga memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.

Seiring berkembangnya zaman saat ini, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat beragam rupa dan bentuknya. Barang yang diperjualbelikan juga beragam kondisi dan keadaannya, dari yang baru hingga yang bekas. Namun barang bekas itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari sifat cacat dan dijual dengan harga yang relatif murah dan mudah terjangkau dibandingkan dengan barang dalam kondisi baru, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dengan kualitasnya yang terbilang cukup baik. Salah satu kebutuhan pokok yang banyak dijual di tengah masyarakat dengan kondisi bekas adalah pakaian.

Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh sehingga memberikan kepantasan, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Menurut syariat Islam, fungsi terpenting dari pakaian adalah menutup aurat. Sebagaimana yang didasarkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Araf/7: 26,

يٰۤاٰدَمُۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَمۡ لِبَاسًا يُّوَارِيۙ سَوْءَاتِكُمۡ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ تَقْوٰىۙ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِۙ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.⁴

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153.

Ulama menjelaskan ayat di atas di dalam kitab *Tafsir al-Muyassar* bahwa Allah Swt. menjadikan bagi manusia pakaian dengan fungsinya, yaitu untuk menutup aurat yang merupakan kebutuhan pokok dan untuk menjadi perhiasan, juga memperindah diri, serta sebagai pelengkap dan kebutuhan sekunder.⁵

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia dari berbagai negara lain menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi sebagian kalangan masyarakat yang menggeluti dunia bisnis di bidang pakaian khususnya pakaian bekas impor.⁶ Kota Parepare merupakan salah satu daerah atau wilayah yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas atau yang lebih familiar disebut dengan *cakar* (cap karung) karena Kota Parepare adalah daerah perdagangan dan memiliki fasilitas pelabuhan. Dengan potensi ini, pasar-pasar di Kota Parepare menjadi objek strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah Kota Parepare.

Pakaian bekas impor sangat diminati oleh masyarakat dari tahun ke tahun yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini.⁷ Bahkan tidak sedikit warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu pakaian bekas kualitas bermerek. Aktivitas jual beli pakaian bekas ini dapat ditemukan di berbagai tempat, salah satunya adalah di Pasar Senggol yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan pakaian-pakaian bekas di Kota Parepare. Pasar Senggol memiliki posisi strategis dalam pengembangannya karena terletak di sekitar wilayah pelabuhan Kota Parepare sehingga menjadi salah satu tempat persinggahan dan banyak menyita perhatian pengunjung.

⁵Nukhbah min asātīzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. II; Saudi: Majma' Mālik Fahd Liṭībā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h. 153.

⁶Desita Febyolanda, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta", *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h. 4.

⁷Azizan Fatah, dkk "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift", *Jurnal Economina* 2, no. 1 (Januari 2023). h. 288.

Kehadiran pakaian bekas impor tidak lantas membuat semua golongan dapat merasakan dampak positifnya. Pemenuhan terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian impor terus membanjiri pasar dalam negeri sehingga berdampak pada industri dalam negeri. Bahkan sangat disayangkan, pakaian-pakaian impor yang didatangkan ke Indonesia kebanyakan melalui jalur ilegal dan tidak resmi.⁸ Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri bahkan resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi masyarakat.⁹ Begitu juga, kandungan bakteri dan jamur berbahaya yang terdapat pada setiap pakaian impor tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat.¹⁰ Oleh karenanya, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengawasan beredarnya pakaian bekas impor ke Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian yaitu mengulas praktik jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Senggol Kota Parepare dan implementasinya berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah dan analisis Permendag No. 40 Tahun 2022, dengan wawancara langsung kepada

⁸Dita Birahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): h. 157.

⁹Imam Fauzi, Faiqul Ikhsan, Nensy Triristina, “Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal”, *NiCMA* 1, no. 1 (2021): h. 49.

¹⁰Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Iqtishodia* 4, no. 2 (2019): h. 263.

orang-orang yang melakukan jual beli pakaian bekas impor dan juga pihak Bea Cukai sebagai pengawas dan pelaksana dari aturan pemerintah tersebut.

2. Deskripsi Fokus

Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan di atas, terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

a. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak.¹¹ Jual beli juga dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara bahasa, yaitu berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.¹³

b. Pakaian Bekas

Pakaian bekas merupakan benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi dan melindungi tubuhnya namun barang tersebut sudah pernah dikenakan oleh orang sebelumnya.¹⁴

c. Impor

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M), h. 46.

¹²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāfī, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 3304.

¹³Muhammad Arifin Badri, *Panduan Praktis Transaksi Fikih Perniagaan Islam* (Cet. II: Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 44.

¹⁴Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), h. 99.

Impor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹⁵

d. Tinjauan

Menurut KBBI, kata tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶

e. Fikih Muamalah

Fikih secara bahasa adalah pemahaman.¹⁷ Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara *ijtihad*.¹⁸ Adapun muamalah merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).¹⁹ Namun definisi muamalah sesuai dengan tujuan penelitian kami adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang urusan duniawi berupa interaksi yang dibangun di dalamnya saling tukar-menukar harta atau kepemilikan.²⁰

f. Permendag

Peraturan Menteri Perdagangan atau yang disingkat Permendag adalah peraturan yang membahas tentang perdagangan, dalam hal ini penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.²¹

¹⁵Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 427.

¹⁶Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1198.

¹⁷Ibrāhim Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Meşir: Maktabah al-Syurūq al-Daulah, t.th.), h. 697.

¹⁸Abd al-Mālik ibn 'Abdullah al-Juwāinī, *Syarah al-Waraqāt* (Cet. I; Kairo: Dār ibn Umar, 1434 H/2013 M), h. 15.

¹⁹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 756.

²⁰Abdu al-Rahmān ibn Ḥamud al-Muṭāirī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, (Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwāit, 1437 H/2016 M), h. 15.

²¹Siti Muddiyo Ningsih, "Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No. 75/DSNMUI/VII?2009 Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap

g. Pasar Senggol Kota Parepare

Pasar Senggol adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Parepare dan aktif beroperasi di malam hari dengan menjual berbagai hal, seperti kebutuhan primer, makanan tradisional, dan barang-barang bekas impor atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan kata *cakar*.²²

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang transaksi jual beli pakaian bekas impor yang didatangkan dari luar negeri dan marak diperjualbelikan di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membahas beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dapat dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok kajian penelitian ini, peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan menjadi

Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung Di PT. Duta Network Indonesia”, *Skripsi* (Surabaya, Jurusan Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), h. 13.

²²Parepare Tourism Information Center, “Kawasan, PareBeach, dan Pasar Senggol”, Situs Resmi Parepare, <https://pareparetourism.id/destinasi/kawasan-hastom-parebeach-dan-pasar-senggol>, (7 Desember 2022).

sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa referensi, peneliti menemukan beberapa buku dan karya ilmiah lainnya yang dianggap relevan sebagai rujukan secara umum. Di antara buku dan referensi yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut.

1. Referensi Buku

- a. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubi (w. 595 H).²³ Kitab ini merupakan kitab *fiqh muqārin* yang memuat berbagai pendapat imam mazhab dalam menentukan suatu hukum Islam. Kitab ini membahas berbagai persoalan fikih, mulai dari permasalahan fikih ibadah hingga fikih muamalah. Di antara permasalahan fikih muamalah yang dibahas adalah jual beli. Dengan demikian, kitab ini layak dijadikan referensi untuk membantu penelitian peneliti dalam menyusun beberapa bab selanjutnya.
- b. Buku *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* karangan Abdurrahmān al-Jazairī (w. 1360 H).²⁴ Buku ini membahas tentang masalah fikih empat mazhab secara luas yang terdiri dari lima jilid. Penulis juga di dalam bukunya menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian ini adalah terdapat pada buku jilid ke-II pada pembahasan hukum-hukum jual beli dan hal-hal yang berhubungan dengannya yang menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian ini.
- c. *Fiqh al-Sunnah* Kitab ini ditulis oleh Sayyid Sābiq (w. 1420 H).²⁵ Kitab ini memuat sekitar tiga ribu hadis mengenai hukum-hukum fikih, ba ik

²³Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubi, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2014 M).

²⁴Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Iwad al-Jazairī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1424 H/2003 M).

²⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1977).

permasalahan fikih ibadah hingga fikih muamalah. Sehingga sangat penting bagi peneliti untuk menjadikan kitab ini sebagai referensi dengan sistematis yang sangat membantu penelitian peneliti dalam mengambil dalil-dalil khususnya pada persoalan hukum muamalah dalam hal ini jual beli.

- d. Buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhailī (w. 1436 H).²⁶ Buku ini memuat masalah-masalah fikih seperti taharah, salat, puasa, nikah, muamalah dan lain sebagainya. Buku fikih ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian peneliti terdapat pada penjelasan tentang jual beli, yang merupakan pokok pembahasan dalam penelitian peneliti.
- e. Buku *al-Mulakhkhas al-Fiqh* karangan Sālih Ibn Fauzān al-Fauzān.²⁷ Buku ini membahas tentang berbagai macam fikih di antaranya fikih jual beli yang terdapat pada buku jilid ke-II. Peneliti menjadikan buku ini sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian ini dan mengambil kitab jual beli yang mengupas tuntas tentang hukum-hukum jual beli, jenis jual beli yang terlarang, syarat-syarat jual beli, yang menjadi pembahasan dalam penelitian peneliti.

2. Penelitian terdahulu

- a. Jurnal berjudul *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas* oleh Danang Kurniawan.²⁸ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling merugikan, serta hak dan kewajiban saling terpenuhi. Oleh

²⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M).

²⁷Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār al-Fikr, 2002 M).

²⁸Danang Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Tawazun* 2, no. 1 (Maret 2019).

karena itu, hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan tersebut dan saling rida antara penjual dan pembeli. Jurnal ini hanya fokus pada jual beli pakaian bekas menurut hukum Islam, sementara penelitian ini lebih menekankan kepada jual beli pakaian bekas impor dalam tinjauan Fikih Muamalah secara spesifik dan analisis Permendag No. 40 Tahun 2022.

- b. Jurnal berjudul *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff* oleh Emilianasari Putri Wicaksono.²⁹ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor melalui akun instagram sesuai dengan penerapan hukum Islam karena dalam jual beli itu sejalan dengan rukun dan syaratnya. Meskipun dalam jual beli pakaian bekas ini tidak menerapkan konsep *khiyar* tetapi sebelum persetujuan barang sudah dijelaskan mengenai kecacatan atau kekurangan dari barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan tetap melanjutkan transaksi yang menandakan pembeli sudah setuju dengan barang tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni di Pasar Senggol Kota Parepare.
- c. Jurnal berjudul *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift* yang ditulis oleh Azizan Fatah, dkk. Hasil dari penelitian ini adalah pakaian bekas impor memiliki jamur yang berbahaya dan bisa menularkan penyakit, namun pelarangan ini tidak berpengaruh kepada distributor karena mereka masih saja memasok pakaian bekas impor ke dalam negeri sehingga kegiatan ini dapat merugikan masyarakat. Pikiran pembeda penelitian ini adalah peneliti akan berfokus pada jual beli pakaian bekas impor dalam tinjauan Fikih

²⁹Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff", *Balanca* 3, no. 2 (Desember 2021).

Muamalah dan dalam pembahasannya peneliti menggunakan salah satu dari kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.³⁰

- d. Karya ilmiah yang disusun oleh Faizatul Adibah dengan judul *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*.³¹ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah di dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 telah dinyatakan secara tegas bahwa pakaian bekas impor dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Fikih Muamalah, jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya rukun dan syarat jual belinya tidak sesuai karena terdapat unsur *tadlis* kualitas, yaitu objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, ukurannya, kualitasnya, dan sebagainya. Berbeda dengan penelitian peneliti yang akan meneliti bagaimana tinjauan Fikih Muamalah secara detail menggunakan kaidah fikih dan analisis Permendag No. 40 Tahun 2022 terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.
- e. Sebuah skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta* oleh Desita Febyolanda.³² Hasil dari penelitian ini bahwa dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk *ball* karung merupakan transaksi jual beli yang mengandung unsur *garār* karena kondisi barang yang tidak jelas baik buruknya secara fisik. Dalam isi ketentuan

³⁰Azizan Fatah, dkk “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, *Jurnal Economina* 2, no. 1 (Januari 2023).

³¹Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”, *Skripsi* (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

³²Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta”, *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

fatwa DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur kejelasan antara penjual dan pembeli. Pikiran pembeda dengan skripsi ini adalah bahwa skripsi ini membahas bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI. Adapun penelitian ini, secara khusus membahas transaksi jual beli pakaian bekas impor pada salah satu pasar di Kota Parepare menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2021 dan Fikih Muamalah dengan menggunakan kaidah *fiquhiyyah* yang dikaji lebih mendalam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Fikih Muamalah.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Permendag no. 40 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:


- a. Kegunaan Teoretis-Akademis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang jual beli. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan dengan tema jual beli pakaian bekas impor sesuai dengan syariat Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bisa menjadi bahan hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang menggambarkan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat terkait transaksi jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Etimologi (*lughah*)

Jual beli merupakan transaksi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier. Definisi jual beli sendiri ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *الْبَيْعُ* yang jamaknya adalah *الْبُيُوعُ* dan konjungsinya adalah *(بَاعَهُ-يَبِيعُهُ-يَبِيعُ-وَمَبِيعًا)* yang berarti menjual.¹ Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā* (membeli), dimana keduanya satu sama lain saling berkaitan. Misalnya firman Allah Swt. dalam Q.S. Yusuf/12: 20.

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang rendah.²

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 102.

Terjemahnya:

Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui.³

Jual beli secara etimologi bermakna menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka menukar suatu barang dengan barang lainnya disebut jual beli secara bahasa, sama seperti menukar suatu barang dengan uang.⁴

¹Majd al-dīn Abū Ṭāhir Muhammad ibn Ya'qūb al-Fairūz al-Ābādī, *al-Qamūs al-Muhīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 705.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 238.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

⁴Abdurrahmān ibn Muhammad 'Iwad al-Jazairī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 134.

b. Pengertian Terminologi (Istilah)

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun tujuan dan substansi masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sābiq mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ⁵

Artinya:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau pemindahan kepemilikan dengan ganti dalam bentuk yang dibenarkan.

Sedangkan Ibnu Qudāmah mendefinisikan jual beli sebagai:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا، وَتَمْلُكًا⁶

Artinya:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dari segi kepemilikan dan penyerahan hak milik.

Ulama juga mengartikan jual beli dengan transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal ini dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁷ Secara umum dapat disimpulkan bahwa jual beli melibatkan antara dua belah pihak di mana penjual memiliki hak untuk memberikan barang dagangannya, sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang tersebut menjadi miliknya dengan kompensasi pembayaran untuk barang yang diterima.

Maka dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang bernilai dengan lainnya yang dilakukan dengan suka rela di antara kedua belah pihak yang satu menerima

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M), h. 46.

⁶Abū Muhammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6, (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997 M), h. 5.

⁷Abū Abdurrahmān Abdullāh ibn Abdurrahmān ibn Ṣālih ibn Ḥamd ibn Muhammad ibn Hamd ibn Ibrāhīm al-Bassām al-Tamīmī, *Tauḍīhu al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Juz 4, Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003 M), h. 211.

benda dan pihak yang lain menerima harga dari barang miliknya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibolehkan dalam syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijmak ulama serta kaum muslimin. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam transaksi jual beli, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum jual beli yaitu firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan diperbolehkannya akad jual beli. Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat kemaslahatan umum dan kebutuhan yang sangat penting yang apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarang jual beli tersebut. Sedangkan riba didalamnya terdapat penindasan dan kezaliman.⁹

Kebolehan jual beli juga dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah /2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

⁹Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh al-Sa'diy, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cct. I; Beirut: Muassasah al-Risālah 2000 M), h. 116.

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.¹⁰

Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. membolehkan manusia untuk mencari karunia dan rezeki melalui jual beli.

b. Hadis

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya adalah:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹¹

Artinya:

Salah seorang di antara kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar diatas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mungkin ia diberi atau ditolak.

Hadis ini mengisyaratkan kepada manusia agar bekerja mencari rezeki dan melarangnya untuk bermalas-malasan sehingga meminta-minta sekalipun pekerjaan tersebut dipandang remeh.

Dalil disyariatkannya jual beli juga dari hadis Nabi saw. ketika ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)¹²

Artinya:

Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.

Dari hadis ini Nabi saw. menegaskan bahwa jual beli adalah jalan yang paling baik dalam usaha untuk mendapatkan rezeki, di antara banyak jalan yang lain. Namun tetap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jual

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

¹¹Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr 1414 H/1993 M), h. 535.

¹²Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyub ibn Muḥīr al-Lakhmī al-Syāmī al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H/1994 M), h. 276.

beli yang mabrur ialah yang pelakunya bersih dari kecurangan, penipuan, ataupun kemaksiatan terhadap Allah didalamnya.¹³

c. Ijmak

Dalil dari ijmak bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Dengan diperbolehkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan setiap orang, karena pada dasarnya manusia sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁴ Karena kebutuhan manusia sering kali terikat dengan apa yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada kompensasi sebagai imbalan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki tiga rukun yaitu:¹⁵

- 1) *Al-Bā'i* (Penjual) dan *al-Musyta'ri* (Pembeli)
- 2) *Al-Ṣigah* (Pernyataan *Ijab* dan *qabul*)
- 3) *Al-Ma'qūd 'alaihi* (Barang)

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut sehingga dianggap sah, di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan

¹³Abdurrahmān ibn Muhammad 'Iwad al-Jazairī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 140.

¹⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 3307.

¹⁵Abdurrahmān ibn Muhammad 'Iwad al-Jazairī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 141.

dengan orang yang melakukan transaksi dan ada pula yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan.

Syarat bagi pelaku transaksi:¹⁶

1) Memiliki Unsur Kerelaan Antara Penjual dan Pembeli.

Jual beli yang didalamnya salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual beli tersebut tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 Terjemahnya:
 Kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu.¹⁷

Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁸
 Artinya:
 Jual beli itu tidak lain atas dasar suka rela.

Namun jika pihak yang memaksa itu melakukannya dengan cara yang benar maka jual belinya tetap sah. Misalnya jika seorang hakim memaksa seseorang menjual asetnya demi melunasi hutangnya, maka ini termasuk pemaksaan yang dibenarkan.

2) Terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak.

Syarat kelayakan bertransaksi yaitu penjual dan pembeli harus berstatus merdeka, *mukallaf*, dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang dan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang-orang gila atau hamba sahaya yang tidak mendapat izin majikannya tidaklah dianggap sah.

¹⁶Sāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 9.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 84.

¹⁸Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Quzwainī, *Sunan ibn Mājah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 305.

Sedangkan Hanafi tidak mensyaratkan *baligh* sebagai syarat jual beli, sehingga transaksi anak yang telah *mumayyiz* dan berumur tujuh tahun dianggap sah.¹⁹ Seperti halnya hari ini banyak kita temui beberapa di antara anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya untuk membeli suatu barang di warung, maka secara tidak langsung wali dari anak tersebut memberi izin dalam melakukan transaksi dan ini sah secara syariat menurut Hanafi.

- 3) Kedua belah pihak adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik.

Dalilnya adalah sabda Nabi saw. kepada Hakim bin Hizam:

لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁰

Artinya:

Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.

Hadis ini menegaskan seseorang diperbolehkan bertransaksi jika objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penuh penjualnya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.

Adapun syarat-syarat bagi al-Ma'qūd 'alaihi (barang yang diperjualbelikan) adalah:²¹

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara mutlak.
- 2) Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya harus bisa diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya diketahui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

¹⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3317.

²⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 362.

²¹Sāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 10.

Namun jika mempertimbangkan sebab-sebab yang karenanya terdapat larangan *syar'i* dalam jual beli sehingga membatalkan jual beli tersebut terdapat empat hal:

- 1) Keharaman barang yang dijual
- 2) Riba
- 3) Penipuan
- 4) Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal ini (riba dan penipuan) atau kepada dua hal tersebut secara keseluruhan.²²

Adanya sebab-sebab batalnya sebuah akad jual beli karena minimnya ilmu dari pelaku jual beli tersebut. Oleh karena itu seseorang yang menekuni praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan oleh syariat.

B. Pakaian Bekas Impor

1. Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer setiap individu masyarakat. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara. Pakaian menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).²³ Definisi pakaian bekas impor juga dijelaskan secara terpisah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pakaian bekas adalah produk

²²Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2014 M), h. 145.

²³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 813.

tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia.²⁴ Maka dari definisi di atas dapat disimpulkan pakaian bekas impor adalah produk tekstil luar negeri yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.

2. Faktor Penyebab Maraknya Jual Beli Pakaian Bekas Impor

a. Harga Terjangkau

Harga yang murah dan terjangkau adalah daya tarik bagi masyarakat di semua kalangan untuk membeli pakaian bekas impor. Pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak merupakan salah satu alasan masyarakat membeli pakaian bekas impor. Bagi mereka jika pakaian bekas impor tersebut masih layak untuk dipakai, maka tidak menjadi masalah karena dicuci dengan bersih itu sudah cukup.²⁵ Pakaian bekas impor menjadi pilihan masyarakat ketika mereka memiliki keterbatasan pendapatan atau ingin menghemat pengeluaran akan kebutuhan sandang.

b. Tingkat Konsumtif Masyarakat Indonesia yang Tinggi

Banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia, memicu perilaku hidup konsumtif bagi masyarakat. Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi sesuatu tanpa batas untuk mementingkan keinginan yang berlebihan.²⁶ Gaya hidup konsumtif menyebabkan individu selalu ingin membeli atau menggunakan suatu barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Hal ini sangat berpengaruh dalam

²⁴Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015*, Pasal 1 Ayat 2.

²⁵Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Terjadi?", *Riau Law Journal* 3, no. 2 (November 2019): h. 295.

²⁶Mutiara Candraning Tyas, "Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif *Fashion Blouse*", *Skripsi* (Kediri, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2021), h. 18.

kehidupan masyarakat di perkotaan yang membuat mereka rentan dengan nilai-nilai gaya hidup dan status sosial.

c. *Fashion* atau Gaya Hidup

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan pakaian pun berangsur-angsur mengalami pertambahan secara fungsinya, yang awalnya melindungi diri dan menutup tubuh berkembang menjadi suatu gengsi agar terlihat lebih menarik dan percaya diri.²⁷ Sikap dan perilaku masyarakat ini mendorong mereka lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiurkan oleh *branded* luar negeri.

3. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Pakaian Bekas Impor

a. Dampak Positif

Dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya praktik jual beli pakaian bekas impor, di antaranya yaitu:

- 1) Pakaian bekas impor sebagai alternatif berpakaian yang lebih murah
- 2) Pakaian bekas impor sebagai lahan bisnis dan kesempatan kerja baru serta pendorong roda ekonomi masyarakat
- 3) Pakaian bekas impor sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan.²⁸

Dari dampak positif yang disebutkan dapat kita ketahui bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor marak terjadi di tengah masyarakat karena pengaruh dan manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

²⁷Bea Cukai Makassar, “Benang Kusut Dalam Pakaian Bekas Impor”, <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html> (15 Mei 2023).

²⁸Alif Rahman Aviecin, “Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang”, *Skripsi* (Malang, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 83-85.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengonsumsi pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya Bakteri yang Merugikan Kesehatan

Pakaian bekas impor kian menjamur dan digandrungi oleh masyarakat sedangkan keberadaannya tidak melalui prosedur yang seharusnya. Selain karena melanggar regulasi pakaian bekas impor juga dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan konsumen. Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya dan tidak jelas kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri secara bertumpuk dengan barang-barang bekas lainnya dalam satu kontainer tanpa adanya kebersihan yang layak, sehingga mengandung banyak bakteri penyakit yang dapat menyebar.²⁹ Meski demikian masyarakat Indonesia cenderung memilih untuk membeli pakaian bekas impor karena *branded*, kualitas yang lumayan bagus, dan juga harga yang lebih terjangkau.

2) Industri Dalam Negeri Mati dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pemenuhan terhadap pakaian bekas impor terus ramai membanjiri pasar perindustrian. Banjirnya tekstil impor yang diperdagangkan secara bebas di Indonesia mematikan industri dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir. Sepinya peminat terhadap produk pakaian lokal akan menjadi ancaman serius bagi industri garmen dalam negeri yakni, terpuruk dan kesulitan untuk berkembang bahkan yang paling buruk adalah gulung tikar.³⁰ Oleh karena itu salah satu alasan pemerintah mengeluarkan larangan

²⁹Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia* 4, no. 2 (2019): h. 263.

³⁰Imam Fauzi, Faiqul Ikhsan, Nensy Triristina, "Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal", *NiCMA* 1, no. 1 (2021): h. 49.

impor pakaian bekas adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Sebab arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan berkualitas menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh.

3) Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang dilarang impor

Di dalam kepentingan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri, maka pemerintah menerapkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

Pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Barang impor ilegal dapat menimbulkan permasalahan hukum pada proses hingga distribusinya karena melanggar ketentuan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal ini adalah berupa penyelundupan barang.³¹ Tindakan penyelundupan pakaian bekas impor ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku dan berakibat pada kerugian keuangan negara .

³¹Dita Birahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas", *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): h. 157.

C. Kaidah *Taşarrafu al-Imām ‘Alā Ra’iyyatih Manūṭūn bil Maşlahah*

1. Pengertian Kaidah

Definisi kaidah ini ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *الصَّرْفُ* yang berarti memalingkan.³² Di samping itu, kata ini juga memiliki pengertian lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain.³³ Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun dapat dipahami dari penggunaan orang Arab menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Namun dalam konteks pembahasan ini kalimat *التَّصَرَّفُ* memiliki orientasi kepada makna kebijakan.

Sementara definisi *الإمام* berarti pemimpin yang harus diikuti.³⁴ Al-Jurjani mendefinisikan kata *الإمام* dengan mengatakan bahwa *الإمام* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.³⁵ Para ulama lebih banyak menjelaskan tentang imamah ketika membahas masalah kepemimpinan dan masalah yang terkait dengannya, yaitu kepemimpinan merupakan tugas atau amanah bagi seorang pemimpin sebagai pelaku utama dari tugas imamah.

Adapun kata *الرَاعِيَّةُ* berasal dari kata *رعى* yang berarti menggembala, dan orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan *الرَاعِي*,³⁶ yang juga merupakan sinonim kata *الإمام*. Dalam konteks manusia, *الرَاعِيَّةُ* berarti masyarakat umum yang memiliki seorang pemimpin dan bertugas untuk mengatur segala urusan dan

³²Al-Ṭāhir Aḥmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīt ‘alā Ṭarīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, (Kairo: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996 M), h. 816.

³³Ibrāhim Muşţafā, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīt* (Meşir: Maktabah al-Syurūq al-Daulah, t.th.), h. 513.

³⁴Al-Ṭāhir Aḥmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīt ‘alā Ṭarīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, h. 181.

³⁵Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Jurjānī, *al-Ta’rifāt*, (Cct. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 35.

³⁶Ibrāhim Muşţafā, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīt*, h. 356.

memperhatikan kemaslahatan mereka.³⁷ Oleh karena itu seseorang yang memiliki kekuasaan atas manusia harus bertindak dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan serta kebaikan bagi mereka.

Kata *مُنُوطٌ* dalam bahasa Arab berasal dari kata *نَطٌ* yang berarti menggantungkan,³⁸ sehingga dari susunan kalimat dalam kaidah itu dapat dipahami bahwa makna dari kata *مُنُوطٌ* yaitu adanya keterikatan atau ketergantungan dari sebuah tindakan atau kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

Adapun makna kata *مَصْلَحَةٌ* berasal dari kata *صَلَحَ - يَصْلُحُ* yang kemudian mengalami *tashrif* atau perubahan bentuk kata menjadi *صُلْحًا - مَصْلَحَةً* yang dalam bahasa Arab berarti tidak memiliki bahaya, atau dapat juga bermakna lawan dari kata bahaya.³⁹ Secara istilah definisi maslahat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, maslahat adalah menjaga *maqashid syari'ah* atau apa yang menjadi tujuan syariat. Ia menambahkan bahwa *maqashid syari'ah* atas manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta mereka. Sehingga segala hal yang mengandung penjagaan terhadap lima hal pokok ini adalah maslahat, dan segala hal yang mengabaikan masalah pokok ini adalah *mafsadah* serta menolak atau menghilangkannya adalah bagian dari maslahat.⁴⁰ Maka dari definisi di atas tentang maslahat dapat kita katakan bahwa maslahat adalah memelihara *maqashid syari'ah* dengan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan) pada manusia.

Sedangkan makna kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّةٍ مُنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ* secara istilah adalah kebijakan atau tindakan seorang pemimpin dan setiap orang yang memiliki

³⁷Ibrāhim Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 356.

³⁸Ibrāhim Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 931.

³⁹Ibrāhim Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 520.

⁴⁰Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghāzālī, *al-Muṣṭafā fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997 M), h. 378-379.

wewenang dari urusan-urusan kaum muslimin maka tindakan dan kebijaksanaannya harus berdasarkan kemaslahatan umum, atau di dalamnya terdapat manfaat secara umum kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan jika tidak seperti itu maka tidak benar dan tidak berlaku kebijakan tersebut secara syariat.⁴¹ Contoh masalah dari kaidah ini adalah seorang pemimpin, hakim, atau orang yang diwasiatkan untuk menghibahkan harta wakaf atau harta anak kecil (yatim), maka tindakan atau kebijakannya harus mempunyai kaitannya dengan masalah.⁴²

Kaidah ini secara umum menjelaskan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain haruslah memiliki tujuan yang baik dan membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

2. Dalil Kaidah

Sebagai kaidah yang diakui keabsahannya, kaidah ini merupakan kaidah yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i:

Artinya:
 Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Fatwa ini berasal dari perkataan Umar bin Khaṭṭab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyūr dari Abu Ahwaṣ dari Abi Ishāq dari Barra' bin 'Azib:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجَجْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ⁴³

⁴¹Muḥammad Siḍqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi, *al-Wafīz fī ṭdōhi Qawā'idu al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 348.

⁴²Muḥammad Siḍqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi, *al-Wafīz fī ṭdōhi Qawā'idu al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 349.

⁴³Muḥammad Siḍqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi, *al-Wafīz fī ṭdōhi Qawā'idu al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 348.

⁴⁴Muḥammad Siḍqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi, *al-Wafīz fī ṭdōhi Qawā'idu al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 348.

Artinya:

Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkannya, aku menjauhinya (menahan diri padanya).

Perkataan Umar tersebut menerangkan bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Baik wali tersebut mengambil harta anak yatim lalu dimanfaatkan untuk kemaslahatannya jika butuh, atau tidak mengambil apapun jika anak yatim tersebut tidak membutuhkannya.⁴⁵ Maka atas dasar itu, seorang pemimpin juga memiliki hak penuh terhadap rakyatnya dan memiliki kewajiban memberikan kemaslahatan serta mengedepankan aspek kepentingan yang dipimpinnya.

Nabi saw. memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkhianat terhadap rakyatnya dengan menegaskan:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ⁴⁶

Artinya:

Tidaklah seorang hamba yang diamanati oleh Allah Swt. memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan Allah Swt. mengharamkan surga baginya.

Dari sabda Nabi saw. diatas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin adalah pengayom serta orang yang dipercaya untuk mengemban amanah dari rakyat agar menegakkan berbagai kemaslahatan mereka dan memberinya kekuasaan atas setiap urusan mereka. Maka siapa saja yang berkhianat atas kepemimpinannya Nabi saw. telah mengancam orang tersebut dengan diharamkan baginya surga jika dia menghalalkan perbuatan khianat.

3. Prinsip Kemaslahatan Dalam Kebijakan Perundang-Undangan

Kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur kebijakan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintahan sebab kemaslahatan

⁴⁵Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *al-daulah* 10, no. 2 (2021): h. 128.

⁴⁶Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, (Cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), h. 125.

manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan atau ketetapan-ketetapan hukum yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia. Karena pemerintahan atau pemimpin-pemimpin, hakim-hakim dan sebagainya bukanlah bekerja untuk diri mereka sendiri namun mereka adalah wakil-wakil atas rakyat dalam menegakkan urusan-urusan mereka.⁴⁷ Maka tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya harus berdasarkan kemaslahatan umum. Jika kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, hendaknya mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam pandangan syariat adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yaitu pencapaian dalam mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.⁴⁸ Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menjaga dan melindungi kemaslahatan umum masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kata lain, mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh setiap pemimpin.

Asas kemaslahatan mencakup pada lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Adapun kemaslahatan pokok tersebut yaitu perlindungan terhadap agama,

⁴⁷Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi, *al-Wajīz fī ʿidōhi Qawāʿidu al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 348.

⁴⁸Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Cct. I; Beirut: Dār ibn ʿAffān, 1417 H/1997 M), h. 50.

perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.⁴⁹

Kebijakan pemerintahan harus dihadapkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat sejalan dengan kelima hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, semua bentuk perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh seorang pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu bentuk kemaslahatan yang harus dilindungi oleh pemerintah negara adalah menjaga perbuatan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi jual beli yang dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri atau terhadap orang lain. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi aktivitas masyarakat merupakan sebuah wujud kepedulian seorang pemimpin untuk melindungi harta rakyatnya dengan melarang manusia mengadakan transaksi perdagangan ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syariat dan benar sebagaimana peraturan yang ditetapkan.

Kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّةٍ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* sangat terkait dengan kebijakan seorang pemimpin dalam mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan setiap rakyatnya.⁵⁰ Kaidah ini juga memberikan batasan yang pasti terhadap tindakan seorang pemimpin dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan dengan dasar maslahat yang ingin dituju, serta peringatan untuk tidak melakukan tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau kerugian bagi setiap yang dipimpinnya.

⁴⁹Muhammad al-Amīn al-Syinqifī, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, (Ct. I; Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1410 H), h. 15.

⁵⁰Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *al-daulah* 10, no. 2 (2021): h. 134.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹

Peneliti melakukan penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas impor dalam tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Senggol yang bertempat di jalan Sultan Hasanuddin (pinggir pantai) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun yang menjadi peneliti memilih lokasi ini karena Pasar Senggol merupakan salah satu lokasi dengan penyebaran pakaian bekas impor yang begitu pesat karena menjadi pusat perdagangan yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas impor sejak dulu.

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 88.

B. Pendekatan Penelitian

1. Yuridis/Normatif

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Hadis.² Dengan pendekatan ini akan diketahui apakah jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare sudah sesuai dengan norma-norma Islam atau tidak.

2. Sosiologi/Sosial

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.³ Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan peneliti.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁴ Sumber data penelitian ini selain dari literatur-literatur ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini, juga keterangan data yang diperoleh dari instansi pemerintah, pedagang, dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

³ Moh. Rifa'i "Kajian Masyarakat Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35

⁴Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 M), h. 62.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵

Sumber data sekunder ini membantu mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku yang bisa memperkuat data dan menambah informasi.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai pengamatan dan pencatatan.⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Pasar Senggol Kota Parepare berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dianalisa. Hal ini untuk mengamati bagaimana bentuk praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar tersebut.

2. Interview (wawancara)

Yaitu mengajukan pertanyaan langsung pada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Ciri utama wawancara yang dipakai adalah terjadinya kontak secara langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan pemberi informasi. Jenis pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti adalah jenis pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁷ Wawancara ini akan peneliti lakukan terhadap penjual dan pembeli

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996), h.28.

⁶Kartono, *Pengertian Observasi* (Bandung: Alfabeta, t.th), h. 142.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta. 1992 M), h. 231.

pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, serta Bea Cukai sebagai pelaksana aturan pemerintah.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁸

Peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data yang memperkuat informasi yang didapat berupa website resmi Pemerintah Kota Parepare atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen inti dalam dalam skripsi ini. Menurut Sugiono peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁹ Sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.¹⁰

Adapun alat yang digunakan dalam observasi untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Alat tulis menulis seperti; buku catatan, pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan pada saat wawancara.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, h. 206.

⁹Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h.222.

¹⁰Hardani,dkk., *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.117.

2. Pedoman wawancara yang dibutuhkan, digunakan ketika berada di lokasi wawancara.
3. Alat dokumentasi berupa kamera dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam suara dari informan jika diizinkan pada saat penelitian ataupun pada saat berlangsungnya observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melewati proses pengumpulan data, maka data-data mentah ini tidak dapat langsung digunakan. Namun memerlukan metode dan langkah selanjutnya, yaitu mengolah dan menganalisa data-data tersebut. Analisis data yaitu sekumpulan data yang terkumpul, data diklarifikasikan yang kemudian dianalisa. Adapun data yang peneliti kumpulkan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka.¹¹

Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bertuju kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pertransformasian data mentah yang tertulis dalam catatan lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹²

Tahapan ini bertujuan untuk memilah dan memilih data-data yang telah disalin dan memiliki relevansi dengan penelitian ini, untuk kemudian disederhanakan agar lebih efektif dan efisien serta mudah dipahami.

¹¹Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989 M), h. 21.

¹²A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Cet. IV; Jakarta: PT Interpretama Mandiri, 2017), h. 407- 408.

2. Data Display

Kegiatan utama kedua dalam tata alur kegiatan analisis data adalah data *display* (penyajian data). *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* dalam penelitian kualitatif, yang paling sering adalah teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi.¹³ Hal ini bertujuan agar peneliti lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna suatu yang dilihat ataupun hasil dari wawancara. Namun, kesimpulan akhir masih jauh. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif akan memberi warna kesimpulan penelitian. Kesimpulan menurut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti atau mungkin juga mengecek dengan data lain.¹⁴ Pada bagian ini peneliti mengutarakan dan mengungkapkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara pernyataan dari subjek penelitian dan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

¹³A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 409.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.¹⁵

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data, yang dilakukan dari data wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang berupa rekaman atau gambar. Pengambilan data diambil dari berbagai sumber dan dianggap valid jika jawaban sumber data sesuai dengan jawaban lainnya.



¹⁵Lexy j Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Cet. Bandung: Alfabeta, 2012 M), h.330

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara $3^{\circ} 57' 39''$ – $4^{\circ} 04' 49''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 36' 24''$ – $119^{\circ} 43' 40''$ Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, Kota Parepare memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pinrang di sebelah utara
- b. Kabupaten Sidrap di sebelah timur
- c. Kabupaten Barru di sebelah selatan
- d. Selat Makassar di sebelah barat

Kota Parepare merupakan daerah terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $99,33 \text{ km}^2$ yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Jumlah penduduk Kota Parepare saat ini yakni 136.903 jiwa dengan lapangan usaha terbesar penduduk adalah perdagangan, restoran dan hotel.¹

Salah satu tempat yang menjadi pusat perdagangan sebagai sumber penghidupan masyarakat Kota Parepare adalah Pasar Senggol. Pasar Senggol terletak di bagian pantai Kota Parepare tepatnya di jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Ujung Sabbang, kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Letak geografis Pasar Senggol adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Pelabuhan Cappa Ujung

¹Pemerintah Kota ParePare “Welcome to ParePare”. *Official Website Pemerintah Kota ParePare*, <https://www.bappeda.pareparekota.go.id/welcome-to-parepare.html>. (5 Juni 2023).

- b. Sebelah Selatan : Pelabuhan Nusantara
- c. Sebelah Timur : Masjid Agung Kota Parepare
- d. Sebelah Barat : Teluk Parepare

Pasar Senggol merupakan pasar tradisional di Kota Parepare dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi dan diminati oleh masyarakat Kota Parepare hingga masyarakat luar kota. Hal ini karena di pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari masyarakat dari makanan pokok hingga kebutuhan sandang seperti baju, celana, jaket, sepatu, bahkan pakaian bekas yang dijual dengan harga yang lebih murah. Kelebihan pasar tradisional ini yaitu produk-produk yang dijual adalah produk dengan harga rakyat, sehingga harganya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu lokasi strategis Pasar Senggol yang terletak di sekitar wilayah pelabuhan Kota Parepare juga menjadi alasan tempat ini menyita perhatian banyak wisatawan. Masyarakat dahulu menamakan Pasar Senggol dengan tidak sengaja karena hampir setiap hari ramai dipadati oleh pengunjung yang berdesak-desakan bahkan seakan tidak ada celah untuk bergerak sehingga mereka mau tidak mau harus saling bersenggolan.

Aktivitas jual beli di Pasar Senggol mulai dipadati oleh pengunjung pada jam 4 sore sampai jam 11 malam. Banyaknya pedagang yang menjual di Pasar Senggol, menjadi tempat alternatif masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga malam hari. Pasar Senggol Kota Parepare juga selalu ramai dikunjungi pada waktu-waktu tertentu seperti malam ahad, malam lebaran, hingga malam tahun baru.

2. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang setiap waktu dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezeki dan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari satu individu dengan

individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab kebutuhan manusia sering kali bergantung dengan apa yang dimiliki orang lain, dan orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbalan. Maka dalam pensyariaan jual beli dan pembolehnya terdapat ajaran yang mengantarkan keduanya kepada tujuan masing-masing, dan memenuhi kebutuhannya.²

Sejatinya manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus terpenuhi setiap saat. Salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting untuk dipenuhi oleh manusia selain pangan adalah kebutuhan sandang berupa pakaian. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh agar terhindar dari teriknya matahari atau dinginnya udara dan menutupi tubuh yang merupakan bagian dari aurat yang harus dijaga. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, pakaian yang digunakan masyarakat juga kini beragam kondisi dan keadaannya mulai dari yang baru sampai yang bekas.

Munculnya pakaian bekas impor di Indonesia bermula ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Pakaian bekas impor hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Mereka berpikir membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah di saat itu, pakaian yang masih layak pakai dan harganya yang murah sudah cukup untuk saat di mana Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit kala itu.³

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pakaian. Perdagangan di industri pakaian juga semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan Internasional di bidang industri pakaian terus berkembang.⁴

²Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 7.

³Faizatul Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”, *Skripsi* (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁴Azizan Fatah, dkk “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, *Jurnal Economina* 2, no. 1 (Januari 2023). h. 286.

Namun konsumsi masyarakat terhadap pakaian bekas impor terus beranjak meningkat hingga sekarang. Sebab tidak semua orang mampu menggunakan pakaian baru untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Beberapa orang memilih menggunakan pakaian bekas sebagai penampilannya. Penghasilan yang sedikit dan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak merupakan salah satu faktor mereka memilih untuk membeli dan menggunakan pakaian bekas. Selain itu perilaku konsumtif masyarakat yang membuat mereka lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor sebagai *fashion* dibanding pakaian baru meski pakaian itu sudah pernah dipakai oleh orang lain.⁵ Sehingga masyarakat khususnya di kalangan pemuda, sangat tertarik dengan pakaian bekas impor bermerek dan harga terjangkau agar terlihat lebih keren dan lebih modis.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan penyebaran pakaian bekas impor yang begitu pesat karena menjadi wilayah yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas impor sejak dulu. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Parepare atau yang lebih familiar disebut oleh masyarakat sekitar dengan istilah *cakar* (cap karung) disambut dengan baik oleh masyarakat bahkan tidak sedikit warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu pakaian bekas impor. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Fadhil Mutazim Hendra, pakaian bekas impor telah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi sebagian kalangan masyarakat dengan modal secukupnya dan penghasilan yang menguntungkan.⁶

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang penjual pakaian bekas impor lainnya, Muhammad Fahri dalam wawancaranya mengutarakan:

⁵Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020). h. 217.

⁶Fadhil Mutazim Hendra (23 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 30 Mei 2023.

“Saya sudah menjual pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare sejak tahun 2015 yang saya lanjutkan dari usaha orang tua saya. Hasil yang saya dapatkan dari usaha penjualan pakaian bekas impor ini berkisar 6 hingga 7 jutaan perbulan tergantung dari kualitas barang yang datang.”⁷

Aktivitas jual beli pakaian bekas impor di berbagai tempat salah satunya adalah di Pasar Senggol Kota Parepare yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan pakaian-pakaian bekas di Kota Parepare karena memiliki lokasi strategis dalam perkembangannya sebab terletak di sekitar wilayah pelabuhan Kota Parepare. Sistem jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan dengan cara penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare ini berasal dari distributor yang berada di Makassar. Mekanisme pembelian pakaian bekas ini dengan cara pengecer memesan barang kepada distributor melalui telepon atau chat, dan terkadang pengecer yang langsung datang untuk membeli pakaian bekas impor. Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Fadhil tentang pakaian bekas impor yang dijualnya:

“Penjual terkadang memesan dan membeli pakaian bekas impor dalam bentuk karung dari distributor yang berada di Makassar atau agen pemasok yang melakukan penyortiran pakaian bekas impor yang mereka dapat dari luar negeri untuk dijual ke beberapa pengecer. Namun penjual atau pengecer yang mendapatkan barang dari distributor tidak bisa memeriksa kondisi dan kualitas pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut sehingga tidak sedikit yang menemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan robek.”⁸

Pakaian bekas yang didapat penjual atau pengecer dari distributor maupun dari produsen dalam bentuk karung yang mana didalamnya terdapat berbagai macam pakaian yang bervariasi sesuai dengan pesanan para penjual. Penjual atau pengecer tidak bisa memeriksa pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut, mereka hanya bisa melihat kode yang tertera di karung sesuai dengan pesannya.

⁷Muhammad Fahri (23 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 30 Mei 2023.

⁸Fadhil, *Wawancara*, 2023

Setelah itu pakaian bekas impor yang datang ke toko terlebih dahulu akan dicuci lalu dipilih dan dipisahkan sesuai kategori harga yang cocok untuk kondisi barang tersebut kemudian dijual di pasar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh saudara Fadhil:

“Pakaian bekas impor sebelum dijual akan dicuci terlebih dahulu, lalu kemudian diperiksa satu persatu untuk diketahui kualitas dan keadannya. Jika terdapat pakaian yang rusak atau robek maka barang tersebut akan melalui proses *repair* yaitu pakaian bekas impor yang cacat akan dijahit ulang dan dilem, barulah setelah itu pakaian bekas impor disortir dan dijual dengan harga yang bervariasi.”⁹

Proses perawatan pakaian bekas impor setiap penjual juga berbeda, sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Fahri:

“Pakaian *cakar* yang datang dari distributor kemudian dicuci terlebih dahulu agar terlihat bersih, dan ada beberapa jenis pakaian yang tebal yang harus *dilaundry* seperti jaket, *hoodie* dan *sweater*. Proses perawatan pakaian *cakar* ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada pembeli agar pembeli merasa nyaman dan aman, karena mau bagaimana pun pakaian bekas impor adalah pakaian *second* yang sudah dipakai oleh orang lain sehingga kebersihannya perlu diperhatikan. Selain menjaga kebersihan pakaian, hal ini juga menjadi daya tarik dan tolak ukur penentuan harga barang tersebut.”¹⁰

Saudara Fadhil dari hasil wawancaranya juga menambahkan:

“Pakaian *cakar* yang kami dapatkan dari distributor dalam bentuk karung dengan harga 6 sampai 8 juta, tetap menghasilkan keuntungan meski kondisi dari beberapa barang tersebut terkadang ada yang robek dan belang. Akan tetapi barang tersebut masih dapat dijual di pasar setelah mendapatkan perawatan khusus dan juga dicuci terlebih dahulu. Dan jika terdapat pakaian yang kualitasnya buruk namun masih layak pakai tetap dapat dijual kepada buruh, tukang, dan pekerja dengan harga 10 ribu hingga 20 ribuan perlembar. Penghasilan dari setiap *ball* atau karung juga berbeda-beda yaitu berkisar 10 hingga 15 jutaan dari setiap karungnya tergantung kualitas dan merek pakaian di dalam karung tersebut. Meski tahap proses perawatan yang kami lakukan sebelum menjual pakaian bekas tersebut sudah kami lakukan dengan maksimal, tidak jarang ada beberapa pembeli yang masih saja mengeluhkan pakaian *cakar* yang ia beli karena robek atau warnanya yang belang. Sehingga penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi hingga keduanya mendapatkan penawaran yang pas untuk pakaian tersebut”.

Di Pasar Senggol yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan pakaian-pakaian bekas impor ramai didatangi oleh banyak pengunjung dan peminat pakaian

⁹Fadhil, Wawancara, 2023

¹⁰Fahri, Wawancara, 2023

bekas impor baik dari warga sekitar maupun masyarakat luar daerah. Barang yang dijual juga berbagai macam jenisnya mulai dari baju kaos, celana, jaket, sepatu, dan sebagainya. Ketertarikan kawula muda dengan dunia *fashion* juga menjadi alasan pakaian bekas impor di Pasar Senggol ramai digemari oleh banyak orang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang pembeli, saudara Mufti Rustan mengutarakan:

“Saya sering berbelanja pakaian bekas impor di Pasar Senggol dua sampai tiga kali dalam sebulan. Selain karena hobi, juga karena saya bisa mendapatkan pakaian *branded* yang saya inginkan dengan harga yang lebih murah dari harga asli di toko merek tersebut. Walaupun kualitas pakaian yang saya beli tidak sebagus pakaian yang baru, bahkan terkadang robek atau warnanya yang mulai memudar. Namun hal itu tidak mengurangi tingkat kepuasan saya terhadap pakaian bekas impor yang saya beli dengan harga yang terjangkau.”¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran pakaian bekas impor di dunia industri sandang dengan harga yang terbilang murah menjadikan masyarakat khususnya kawula muda sangat gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiurkan oleh *branded* luar negeri hingga menjadikan kegiatan tersebut sebagai hobi. Selain itu alasan yang sama pakaian bekas impor ramai diminati oleh pembeli juga dijelaskan oleh pak Emil sebagai berikut:

“Saya terkadang membeli pakaian bekas di Pasar Senggol untuk memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari. Alasan saya memilih membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan kualitasnya yang lumayan bagus. Apalagi pakaian ini hanya untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, jadi tidak harus pakaian yang mahal-mahal. Saya sendiri merasa puas dengan pakaian bekas yang saya beli walaupun ada beberapa pakaian yang tidak lepas dari belang dan robek karena memang barang tersebut adalah barang bekas yang sudah dipakai oleh orang lain, namun hal itu memang sudah menjadi resiko ketika kita membeli pakaian bekas dan sebagai pembeli kita juga harus lebih memperhatikan pakaian bekas tersebut sebelum membelinya.”¹²

Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pembeli terhadap pakaian bekas impor alasan utamanya adalah harganya yang jauh lebih terjangkau dan kualitasnya yang tidak kalah bagus dengan pakaian baru.

¹¹Mufti Rustan (21 tahun), Pembeli Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 31 Mei 2023.

¹²Emil (35 tahun), Pembeli Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 31 Mei 2023.

B. Tinjauan Hukum Islam (Fikih Muamalah) Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan barang disertai hak kepemilikan secara suka rela sesuai ketentuan syariat Islam.¹³ Jual beli yang sah menurut syariat adalah jual beli yang menunaikan ketentuan sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat dan rukun merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli, sebab jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi kedua hal tersebut.

Di antara banyaknya bentuk jual beli yang diperbolehkan ada jual beli yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau batalnya jual beli sehingga transaksi yang dilakukan menjadi sah.¹⁴ Namun saat ini banyak individu yang melakukan jual beli tanpa memerhatikan bagaimana jual beli yang dilakukan sesuai syariat atau tidak. Dan lebih mementingkan keuntungan individu yang sifatnya duniawi daripada mengharapkan berkah dari jual beli yang dilakukannya.

Adapun rukun yang wajib dan telah terpenuhi dalam jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. *Al-‘Aqidain* ialah kedua belah pihak yang melakukan akad, yang dalam kaitannya dengan penelitian adalah penjual pakaian bekas impor (*al-Bā’i*) dan pembeli pakaian bekas impor (*al-Musytarī*) di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. *Al-Ṣigah* merupakan ucapan *ījāb* dan *qabūl*, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu terjadi serah terima antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.

¹³Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1977), h. 46.

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1977), h. 44.

3. *Al-Ma'qūd 'alaihi* ialah objek jual beli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu pakaian bekas impor seperti baju kaos, jaket, celana, sepatu, dan lain-lain.

Sedangkan syarat jual beli yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi dalam jual beli tersebut sehingga dianggap sah, di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi dan ada pula yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan.

Syarat bagi pelaku transaksi (penjual dan pembeli):

1. Memiliki Unsur Kerelaan Antara Penjual dan Pembeli.

Jual beli yang didalamnya salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual beli tersebut tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/4: 29.

Terjemahnya:

Kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu.¹⁵

2. Terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak

Syarat kelayakan bertransaksi yaitu penjual dan pembeli harus berstatus merdeka, mukallaf, dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang dan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang-orang gila atau hamba sahaya yang tidak mendapat izin majikannya tidaklah dianggap sah.

3. Kedua belah pihak adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁶

Artinya:

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 84.

¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz , h. 362.

Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.

Hadis ini menegaskan seseorang diperbolehkan bertransaksi jika objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penuh penjualnya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Barang yang diperjual belikan di Pasar Senggol Kota Parepare adalah milik pribadi penjual pakaian bekas impor tersebut setelah membeli dan memesannya dari distributor dan agen-agen pemasok pakaian bekas impor untuk mereka jual kembali.

Adapun syarat-syarat bagi al-Ma'qūd 'alaihī (barang yang diperjualbelikan) adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara mutlak.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang bermanfaat. Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menutupi tubuh dan melindungi diri. Meski pakaian tersebut tidak dalam keadaan baru, namun pakaian yang diperjualbelikan adalah pakaian yang masih layak untuk digunakan.

2. Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya harus bisa diserahkan.

Barang yang dijadikan objek jual beli adalah pakaian bekas impor yang diserahkan bersamaan dengan pembeli yang memberikan uangnya kepada penjual pakaian tersebut di suatu majelis akad yaitu Pasar Senggol Kota Parepare.

3. Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya diketahui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas impor yang bisa diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Pihak pembeli dapat mengetahui pakaian yang dijual oleh penjual barang bekas impor dengan datang ke Pasar Senggol Kota

Parepare untuk melihat langsung kondisi dan keadaan barang yang ingin dibeli. Kemudian pihak penjual menerima uang sebagai alat tukar dari pembayaran pakaian bekas impor tersebut.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat bersifat dinamis dan akan terus menerus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang semakin modern serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Namun dalam setiap praktik jual beli yang terjadi, maka aktivitas jual beli tersebut harus mendatangkan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masing-masing dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli serta terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain.

Rasulullah saw. bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا يُبَيِّنُهُ لَهُ¹⁷

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim ketika menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.

Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim dilarang untuk saling menzalimi dan merugikan dalam bentuk apa pun sebab hal itu termasuk perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Swt., maka sudah seharusnya dan sepatutnya jual beli yang kita lakukan selalu mengedepankan aspek keridaan dan kejujuran termasuk menjelaskan cacat dari suatu barang yang dijual dan menghindari kebohongan dan penipuan yang merupakan penyebab dari segala bentuk kerusakan dan pertikaian. Rasulullah saw. mewanti-wanti hal ini sebagaimana yang beliau tegaskan, dari Abu Hurairah ra. Ia berkata:

¹⁷Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyub ibn Muḥir al-Lakhmī al-Syāmī al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 17, h. 317.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًّا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي¹⁸

Artinya:

Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa yang menipu maka bukan dari golongan ku.

Dari hadis tersebut, Rasulullah saw. memberikan peringatan kepada pedagang untuk berlaku jujur mengenai kondisi barang dagangannya dan tidak menyembunyikan cacat atau aib dari barang yang dijualnya. Ketika seorang penjual akan menjual barang dagangannya hendaknya ia menjelaskan kondisi barang tersebut, sehingga pembeli dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan barang yang akan dibelinya.

Pakaian bekas impor yang rentan dengan kotor, robek, dan kecacatan lainnya, menjadi hal yang harus diperhatikan karena menyangkut keridaan dari pihak pembeli untuk membeli pakaian tersebut. Jika muncul ketidakridaan pada pembeli, maka Islam membolehkannya untuk melakukan *khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih dari kedua pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹⁹ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا²⁰

Artinya:

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad sebelum berpisah.

¹⁸Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 69.

¹⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥālī, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 3104.

²⁰Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.732.

Hadis ini menjelaskan kedua pelaku akad (penjual dan pembeli) masing-masing memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, dengan syarat keduanya belum berpisah atau masih berada di majelis akad.²¹ Hal ini berfungsi untuk menghindarkan kedua belah pihak dari kerugian atau penyesalan setelah melakukan transaksi.

Dari uraian di atas mengenai mekanisme praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum jika ditinjau dari akad penjual dan pembeli, maka hal itu telah sesuai serta memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah karena didasari oleh aspek keridaan, yaitu penjual mendapatkan harga dari pakaian bekas yang ia jual dan pembeli mendapatkan pakaian yang diinginkannya dengan harga yang murah. Selain itu objek atau barang yang diakadkan juga dapat diketahui dengan jelas kualitas dan kondisinya, sehingga pembeli diberikan kesempatan untuk dapat memilih pakaian tersebut dan melakukan negosiasi hingga mendapatkan penawaran yang pas sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, tidak ditemukan unsur-unsur yang terlarang sesuai syariat dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.

C. Analisis Hukum Positif (Permendag No. 40 Tahun 2022) Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Kota Parepare

Jual beli pakaian bekas impor merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang ramai dilakukan oleh masyarakat. Pakaian bekas impor cukup diminati oleh semua kalangan terlebih kawula muda yang semakin hari mengikuti gaya berpakaian. Maka dari itu, bisnis pakaian bekas impor dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat karena menjadi lahan bisnis yang menjanjikan dalam segi keuntungan. Jual beli ini memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan impor,

²¹Awal Rifai, "Qawā'i'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah", *Al-Khiyar* 2, no. 1 (Mei 2022). h. 109-110.

sehingga regulasi di bidang impor sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen.

Dalam transaksinya jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemudharatan yang disebabkan dari maraknya pakaian bekas impor yang beredar.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengawasan beredarnya pakaian bekas impor dan secara tegas melarangnya di Indonesia. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan bahwa setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang di dalam lampirannya mengklasifikasikan pakaian bekas ke dalam barang-barang yang dilarang impor sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data Barang Dilarang Impor

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03; -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Pelarangan terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas disebabkan oleh beberapa hal yang timbul akibat merajalelanya perdagangan pakaian bekas impor adalah sebagai berikut:²²

1. Banyaknya bakteri merugikan untuk kesehatan
2. Pakaian bekas impor menyebabkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal
3. Matinya industri germen dalam negeri
4. Pakaian bekas impor adalah produk ilegal

Bea Cukai sebagai instansi pemerintah telah melaksanakan aturan titipan permendag No. 40 Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Bea Cukai yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari barang-barang yang dilarang impor untuk masuk ke wilayah pabean Indonesia.²³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Menteri Perdagangan guna mengatur barang-barang yang diekspor dan diimpor. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anugrah selaku pelaksana Bea Cukai sebagai berikut:

“Indonesia memiliki industri-industri dalam negeri dari tekstil dan germen. Maka pada dasarnya tugas kita adalah menjaga produksi-produksi dalam negeri dari pakaian-pakaian bekas yang datang membanjir dari luar negeri dan dapat merusak pasar industri dan daya saing dalam negeri. Padahal Indonesia juga memiliki produk-produk yang berkualitas dan tidak kalah bagusnya. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan pelarangan ini masyarakat dapat mencintai dan mendukung produk dalam negeri.”²⁴

Kebijakan perihal barang-barang yang dilarang ekspor dan impor tersebut diatur oleh pemerintah selaku penanggung jawab utama dalam hal mewujudkan

²²Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati “Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2018). h. 68.

²³Muhammad Anugrah (28 tahun), Pelaksana Bea Cukai, *Wawancara*, Parepare, 25 Mei 2023.

²⁴Anugrah, *Wawancara*, 2023

kemerdekaan dan kedaulatan warga Indonesia untuk melakukan perdagangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai kemudharatan yang diakibatkan oleh pakaian bekas impor yang terus membanjiri pasar perindustrian garmen. Maka kebijakan yang ditetapkan pemerintah merupakan suatu hal yang wajib ditaati. Sebab mematuhi keputusan dan pemerintah kaum muslimin merupakan usaha dan ikhtiar demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. »²⁵

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukainya kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar maupun menaati.”

Beberapa faedah dari hadis di atas adalah:

1. Wajib menaati pemimpin atau imam kaum muslimin dalam segala perkara, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.
2. Tidak boleh menaati penguasa dalam hal maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah.
3. Setiap muslim wajib mengesampingkan kepentingan individu dan kelompok, lalu memilih perkara yang mendatangkan kemaslahatan orang banyak.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan kemaslahatan menjadi sebuah alasan yang urgen seorang pemimpin atau pemerintah untuk menetapkan dan mengesahkan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, mengimpor pakaian bekas adalah hal yang dianggap dapat merugikan masyarakat maka mencegah kemudharatan dilakukan dengan

²⁵Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 6, h. 115.

menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat dan Negara demi mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks bernegara, maka terdapat kaidah yang relevan dengan kebijakan pemerintah atau kepala negara dalam mengusung perundang-undangan. Kaidah tersebut adalah *Taşarrafu al-Imām ‘Alā Ra’iyyatih Manūūn bil Maşlahah* (kebijakan atau tindakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umum), secara umum kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain haruslah memiliki tujuan yang baik dan membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Kaidah ini juga memberikan batasan yang pasti terhadap kebijakan pemerintah atau seorang pemimpin dalam mengatur segala bentuk kepemimpinannya, terutama menyangkut kehidupan orang banyak.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini atau tidak. Kemaslahatan tersebut berorientasikan kepada lima hal, yakni:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal tersebut menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang menjadi kemaslahatan. Kebijakan pemerintahan harus dihadapkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat sejalan dengan kelima hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, semua bentuk perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh seorang

pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini permendag No. 40 tahun 2022 yang mengatur perihal barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, merupakan satu kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi jiwa, dan harta. Hal ini terlihat bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan dengan tujuan menjaga jiwa serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dipimipinnya dari pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya dan tidak jelas kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit. Pakaian bekas mengandung banyak bakteri sehingga mengakibatkan penyakit dan membahayakan kesehatan orang yang memakainya. Kandungan bakteri mikroba ini dapat menyebabkan pengaruh bagi kesehatan seperti penyakit gatal-gatal, jerawat, bisul, infeksi luka pada kulit, dan lain-lain.²⁶

Salah satu bentuk kemaslahatan yang juga dilindungi oleh pemerintah negara adalah mewujudkan kemaslahatan harta dengan menjaga perbuatan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi jual beli yang dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri atau terhadap orang lain. Pakaian bekas impor yang terus ramai membanjiri pasar perindustrian dikhawatirkan mematikan industri dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir. Sepinya peminat terhadap produk pakaian lokal akan menjadi ancaman serius bagi industri garmen dalam negeri yakni, terpuruk dan kesulitan untuk berkembang bahkan yang paling buruk adalah gulung tikar.²⁷ Selain arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan berkualitas juga menjadi faktor

²⁶Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020). h. 220.

²⁷Imam Fauzi, Faiqul Ikhsan, Nensy Triristina, “Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal”, *NiCma* 1, no. 1 (2021): h. 49.

pemicu putusnya hubungan kerja para buruh. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi aktivitas perdagangan masyarakat merupakan sebuah wujud kepedulian seorang pemimpin untuk melindungi harta rakyatnya dengan melarang masyarakat mengadakan transaksi perdagangan ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperbolehkan masyarakat untuk bertransaksi secara syariat dan benar sebagaimana peraturan yang ditetapkan.

Walaupun pada penerapannya, jual beli pakaian bekas impor tetap marak dan banyak terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare disebabkan karena faktor keinginan masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sandang, dan penjual atau pedagang yang menjadikan hal tersebut sebagai lahan bisnis yang menjanjikan dengan modal secukupnya dan penghasilan yang menguntungkan. Selain itu, adanya beberapa aturan berbeda dalam pengenaan pakaian bekas impor, contohnya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan yang memicu kekhawatiran Bea Cukai sebagai pengawas barang impor antara lain yaitu:²⁸

1. Kenaikan tarif bea masuk terhadap pakaian bekas impor menginterpretasikan masyarakat bahwa mengimpor pakaian bekas diperbolehkan, apabila tarif bea masuk dipenuhi.
2. Terdapat beberapa kepala daerah yang memberikan izin masuk dan penjualan pakaian bekas impor di wilayahnya, sehingga sebagian masyarakat berasumsi bahwa pakaian bekas impor diperbolehkan dan dapat dijual bebas.
3. Peraturan menteri perdagangan menjadi tidak memaksa karena dalam penerapannya tidak ada sanksi yang tegas kepada pelanggarnya, sehingga masih banyak pakaian bekas impor yang dijual secara bebas.

²⁸Bea Cukai Makassar, "Benang Kusut Dalam Pakaian Bekas Impor", <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html> (15 Mei 2023).

Ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas dan bias dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hal tersebut menjadi celah yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh bapak Anugrah sebagai pelaksana Bea Cukai Kota Parepare:

“Bea Cukai bertugas mengawasi kedaulatan NKRI dari barang luar yang dapat merugikan negara dengan melaksanakan pendalaman intelijen dan menurunkan tim-tim untuk mengecek secara langsung barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Senggol sebagai informasi ke pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun adanya aturan yang berbeda dari beberapa instansi pemerintah juga kurangnya sanksi yang tegas menjadi alasan pakaian bekas impor masih marak dan bebas dijual di tengah masyarakat hingga hari ini.”²⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa pakaian bekas impor masih tetap ramai dijual termasuk di Pasar Senggol Kota Parepare hingga kini, karena beberapa sebab tersebut.



²⁹Anugrah, Wawancara, 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan dengan cara penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare ini berasal dari distributor yang berada di Makassar. Mekanisme pembelian pakaian bekas ini dengan cara penjual memesan barang kepada distributor yang di dalam kesepakatannya, penjual tidak bisa memeriksa pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut sehingga tidak dapat diketahui kondisi dan kualitas barang serta jumlah barang yang dibelinya. Pakaian bekas yang didapat oleh penjual dari distributor dalam bentuk karung, di dalamnya terdapat berbagai macam pakaian yang bervariasi kondisi dan keadaannya. Sehingga tidak jarang ada beberapa pembeli mengeluhkan pakaian bekas impor yang telah ia beli karena robek atau warnanya yang belang. Maka penjual dan pembeli di Pasar Senggol akan melakukan negosiasi sampai pembeli dan penjual mendapatkan penawaran yang pas untuk pakaian tersebut.
2. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum jika ditinjau dari akad penjual dan pembeli, maka hal itu telah sesuai serta memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah karena didasari oleh aspek keridaan, yaitu penjual mendapatkan harga dari pakaian bekas yang ia jual dan pembeli mendapatkan pakaian yang

diinginkanya dengan harga yang murah. Selain itu objek atau barang yang diakadkan juga dapat diketahui dengan jelas kualitas dan kondisinya, sehingga pembeli diberikan kesempatan sebagai hak *khiyar* untuk dapat memilih pakaian tersebut dan melakukan negosiasi hingga mendapatkan penawaran yang pas sebelum melakukan transaksi.


3. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan yang tertuang dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan *Taşarrafu al-Imām ‘Alā Ra’iyyatih Manūṭūn bil Maşlahah* (kebijakan atau tindakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umum). Maka kebijakan dan keputusan pelarangan impor pakaian bekas yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya merupakan suatu hal yang harus ditaati meski jual beli barang tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut perspektif fikih muamalah karena kemudaratannya yang disebabkan jauh lebih mengkhawatirkan. Sehingga mematuhi keputusan dan pemerintah kaum muslimin adalah usaha dan ikhtiar demi tercapainya kemaslahatan bersama. Namun pada penerapannya, barang tersebut masih marak diperjualbelikan karena beberapa sebab tertentu. Salah satu di antaranya adalah kebijakan dan aturan pemerintah yang berbeda dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Implikasi Penelitian

1. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam jual beli dan

sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.

2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para peneliti yang ingin melakukan studi dalam bidang jual beli landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan masyarakat.
3. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini akan mendapatkan tindak lanjut dari peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada terkait dengan jual beli pakaian bekas impor.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Ābādī, Majd al-dīn Abū Ṭāhir Muhammad ibn Ya'qūb al-Fairūz, *al-Qāmūs al-Muhīt*, Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992 M.
- Badri, Muhammad Arifin. *Panduan Praktis Transaksi Fikih Perniagaan Islam*. Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2016 M.
- Al-Burnūwi, Muḥammad Siḍqī ibn Ahmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī ḥikmah al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- Al-Fauzān, Ṣālih ibn Fauzān ibn 'Abdullah. *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Fikr, 2002 M.
- Al-Ghāzafī, Muḥammad ibn Muhammad. *al-Muṣṭafā fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997 M.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986 M.
- Hardani, dkk. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 M.
- Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad. *al-Mugnī*, Juz 4. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M.
- Al-Jazairi, Abdurrahmān ibn Muhammad 'Iwād. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ju'fi Abū, 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr 1414 H/1993 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī. *al-Ta'rifāt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugni*, Juz 6. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Maqdisī, Bahāuddīn 'Abdurrahmān ibn Ibrāhīm. *al-'Uddatu Syarḥu al-Umdah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīts, 1423 H/2003 M.
- Moleong, Lexy j. *Metode penelitian Kualitatif*. Cet. Bandung: Alfabeta, 2012 M.
- Muhajir Nong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989 M.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm dkk., *al-Mu'jam al-Wasīt*. Cet. II; Meṣir: Dār al-Da'wah, t.th.
- Al-Muṭāirī, Abd al-Rahmān ibn Ḥamud. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*. Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwāit, 1437 H/2016 M.

- Al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, Cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Nimpuno Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014 M.
- Al-Qaḥṭānī, Usāmah ibn Sa'īd dkk, *Mausū'atu al-Ijmā' fī al-Fiqhi al-Islāmī*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1433 H/2012 M.
- Al-Qurtubi, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2014 M.
- Al-Quzwainī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan ibn Mājah*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Sābiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017 M.
- Sugiono. *Memahami Penelitian kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996 M.
- Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, Cet. I; Beirut: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Al-Syinqifī, Muḥammad al-Amīn. *al-Masāliḥ al-Mursalāh*, Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1410 H.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyub ibn Muṭīr al-Lakhmī al-Syāmī. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Ṭayyar, Aḥmad ibn Naṣir. *Taqrību Fatāwā Wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 4. Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzi, 1441 H.
- Al-Tafsīr, Nukhbah min asātīzah. *al-Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1, Cet. II; Saudi: Majma' Mālik Fahd Liṭībā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M.
- Al-Tamīmī, Abū Abdurrahmān Abdullāh ibn Abdurrahmān ibn Ṣālih ibn Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ḥamd ibn Ibrāhīm al-Bassām. *Tauḍīhu al-Ahkām min Bulūgi al-Marām*, Juz 4. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003 M.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yusuf A. Muri. *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2017 M.
- Al-Zāwī, al-Ṭāhir Aḥmad. *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīt 'alā Ṭarīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, Kairo: Dār 'Alam al-Kutub, 1996 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M.

Jurnal Ilmiah:

- Birahayu, Dita. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): h. 157.
- Chandradewi, Rozita dkk, “Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2018). h. 64-72.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, dkk “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020). h. 216-221.
- Diana, Ledy. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Terjadi?”, *Riau Law Journal* 3, no. 2 (November 2019); h. 295.
- Fatah, Azizan dkk “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, *Jurnal Economina* 2, no. 1 (Januari 2023); h. 286-292.
- Fauzi, Ahmad. “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Iqtishodia* 4, no. 2 (2019): h. 235-267.
- Fauzi, Imam dkk, “Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal”, *NiCMA* 1, no. 1 (2021): h. 49.
- Kurniawan, Danang “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Tawazun* 2, no.1 (2019): h. 87-96.
- Musyahid Idrus, Achmad. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah ”, *al-daulah* 10, no. 2 (2021): h. 123-137.
- Rifa’I, Moh. “Kajian Masyarakat Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35.
- Rifai, Awal. “Qawā’id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah”, *Al-Khiyar* 2, no. 1 (Mei 2022), h. 102-113.
- Wicaksono, Emilianasari Putri. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”, *Balanca* 3, no. 2,(2021): 50-63.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Adibah, Faizatul. “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”, *Skripsi*. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Febyolanda, Desita. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds Secoundstore Yogyakarta”, *Skripsi*. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Ningsih, Siti Muddiyo. “Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009 Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem

Penjualan Langsung Di PT. Duta Network Indonesia”, *Skripsi*. Surabaya, Jurusan Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Tyas, Mutiara Candraning. “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif *Fashion Blouse*”, *Skripsi* Kediri, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Situs dan Sumber *Online*:

Bea Cukai Makassar, “Benang Kusut Dalam Pakaian Bekas Impor”, <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html> (15 Mei 2023).

Parepare Tourism Information Center, “Kawasan, PareBeach, dan Pasar Senggol”, *Official Website Pemerintah Kota ParePare*. <https://pareparetourism.id/destinasi/kawasan-hastom-parebeach-dan-pasar-senggol> (7 Desember 2022).

Pemerintah Kota ParePare “Welcome to ParePare”. *Official Website Pemerintah Kota ParePare*. <https://www.bappeda.pareparekota.go.id/welcome-to-parepare.html>. (5 Juni 2023).

Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022*.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada penjual pakaian bekas impor

1. Sejak kapan anda menjual pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Mengapa anda memilih menjual pakaian bekas impor?
3. Bagaimana anda mendapatkan pakaian bekas impor yang anda jual?
4. Bagaimana tahap proses penjualan pakaian bekas impor tersebut?
5. Berapa penghasilan yang anda dapatkan dari penjualan pakaian bekas impor?
6. Bagaimana kondisi pakaian bekas yang anda jual?
7. Apakah anda pernah mendapatkan keluhan dari pembeli? Dan bagaimana solusinya?

B. Wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor

1. Seberapa sering anda membeli pakaian bekas impor di Pasar Senggol?
2. Mengapa anda memilih membeli pakaian bekas impor?
3. Bagaimana tingkat kepuasan anda ketika membeli pakaian bekas impor?
4. Bagaimana kualitas pakaian bekas yang anda beli?

C. Wawancara dengan pelaksana Bea Cukai

1. Apakah instansi pemerintah yaitu Bea Cukai juga ikut melaksanakan norma positif permendag No. 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas?
2. Mengapa pakaian bekas impor dilarang?
3. Bagaimana proses pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare?

DATA RESPONDEN

Nama : Fadhil Mutazim Hendra
 Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 24 November 1999
 Umur : 23 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas Impor
 Status : Menikah
 No Hp : 082291480404


Nama : Muhammad Fahri
 Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 22 November 1999
 Umur : 23 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas Impor
 Status : Belum Menikah
 No Hp : 082279030361

Nama : Mufti Rustan
 Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 15 Oktober 2001
 Umur : 21 Thn
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Status : Belum Menikah
 No Hp : 085933768100

Nama : Emil
 Tempat Tanggal Lahir : Pajalele, 11 Maret 1988
 Umur : 35 Thn

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Menikah
No Hp : 081242332545

Nama : Muhammad Anugrah
Tempat Tanggal Lahir : Manisa, 5 Juli 1995
Umur : 28 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaksana Bea Cukai
Status : Menikah
No Hp : 085200884896



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Akademik



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234. Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 59/STIBA-MKS/B/DI/2023 Makassar, 27 Syawal 1444 H
Lampiran : - 18 Mei 2023 M
Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare,
Parepare

Segala puji bagi Allah azza wajalia, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ASHAR
NIM : 1974233034
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 23 Mei 2023 s.d. 28 Mei 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip



**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 58/STIBA-MKS/B/DI/2023 Makassar, 27 Syawal 1444 H
Lampiran : - 18 Mei 2023 M
Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Kantor Bea Cukai Kota Parepare
Parepare

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ASHAR
NIM : 1974233034
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 23 Mei 2023 s.d. 28 Mei 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Arhamad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		SRN IP0000428
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 428/IP/DPM-PTSP/5/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: ASHAR	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan	: SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR : PERBANDINGAN MAZHAB	
ALAMAT	: KOMPLEKS SOSIAL PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)	
LOKASI PENELITIAN	: 1. DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR/PASAR SENGGOL) 2. KANTOR BEA CUKAI KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 24 Mei 2023 s.d 24 Juni 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 29 Mei 2023	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina Tk. 1 (1V/b) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE

JALAN ANDI CEMMI (KOMPLEK PELABUHAN) PAREPARE 91111
 TELEPON (0421) 21030 ; FAKSIMILE (0421) 23792 ; EMAIL: bcparepare@customs.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 ; WEBSITE: bcparepare.beacukai.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor SI- 01 /KBC.170201/2023

Berdasarkan surat permohonan Izin Penelitian STIBA Makassar Nomor 58/STIBA-MKS/B/DI/2023 tanggal 18 Mei 2023, kami memberikan izin kepada:

Nama	Ashar
NIM	1974233034
Program studi	Perbandingan Mazhab
Perguruan	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul skripsi	Jual Beli Pakaiian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare).

Untuk dapat melakukan penelitian di KPPBC Parepare dengan ketentuan:

1. Wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di lingkungan KPPBC Parepare;
2. Bersikap santun dan ramah serta berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan seragam kampus yang berlaku dengan tetap menggunakan tanda identitas pengenal;
3. Memperoleh dan mengumpulkan data sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Jangka waktu penelitian pada tanggal 23 Mei s.d. 28 Mei 2023.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2023
 Kepala Subbagian Umum,


 Sumito
 NIP 19720804 199212 1 001

Lampiran 4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN, NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
BARANG DILARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelempahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerikan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4/23

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR
DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

2

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

II. JENIS BERAS YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras.	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau dikilapkan maupun tidak:	
7.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan > 10% (sepuluh persen)
8.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH
9.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	- Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH
10.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	- Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
11.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya -- Lain-lain:	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
12.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus
13.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
14.	1006.40 ex 1006.40.90	- Beras pecah -- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan >15% - Beras-Ketan pecah dengan tingkat keutuhan >15%

III. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
15.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		
16.	2903.19.20	-- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₂ Cl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
17.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141, 141b)	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
18.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana (Halon-1211), bromotrifluorometana (Halon-1301) dan dibromotetrafluoroetana (Halon-2402)	Bromo Kloro Difluoro Metana Bromo Trifluoro Metana Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3) Halon 1301 (CAS Number 75-63-8) Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
19.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana Dikloro Difluoro Metana Kloro Trifluoro Metana Pentakloro Fluoro Etana Tetrakloro Difluoro Etana Trikloro Trifluoro Etana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4) CFC-12 (CAS Number 75-71-8) CFC-13 (CAS Number 75-72-9) CFC-111 (CAS Number 354-56-3) CFC-112 (CAS Number 76-12-0) CFC-113 (CAS Number 76-13-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafuoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak; mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC); mengandung karbon tetraklorida; mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)		
	3827.11	-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

- 7 -

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
24.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
25.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
26.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	
27.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
28.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible):	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
29.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
30.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
31.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
32.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
33.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
34.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
35.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
36.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
37.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
		--- Lain-lain:	
38.	ex 8415.81.97	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
39.	ex 8415.81.98	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
40.	ex 8415.81.99	---- Lain-lain	

- 8 -

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
41.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
42.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
43.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
44.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
45.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
46.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
47.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
48.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
49.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
50.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
51.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
52.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
53.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
54.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
55.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
56.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	8418.10	suhu udara dari pos 84.15 - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya: -- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah: --- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
57.	ex 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
58.	ex 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
59.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain	
60.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium -- Lain-lain:	
61.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l	
62.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain - Lemari pendingin, tipe rumah tangga: -- Tipe kompresi: --- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
63.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
64.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
65.	ex 8418.29.00	--- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l: -- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
66.	ex 8418.30.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
67.	ex 8418.30.90	--- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l: -- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
68.	ex 8418.40.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
69.	ex 8418.40.90	--- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku: -- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
70.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
71.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain -- Lain-lain:	
72.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
73.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	
74.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15 8418.69 -- Lain-lain:	
75.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
76.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin --- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW ---- Untuk mesin pengatur suhu	
77.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
78.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
79.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit	
80.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
81.	ex 8609.00.10	Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
82.	ex 8609.00.90	Lain - lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
83.	ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
84.	ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	
85.	ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	
86.	ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

VI. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
87.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindane CAS Number 58-89-9
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
88.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramine HCl Monohydrate CAS Number 125494-59-9 Sibutramine CAS Number 106650-56-0
	29.24	Senyawa berfungsi karboksamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
89.	2924.19.10	--- Karisoprodol	Karisoprodol CAS Number 78-44-4

VII. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
90.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Klordan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
91.	2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Mirex (ISO) CAS Number 2385-85-5
92.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
93.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)ethana)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
94.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polychlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
95.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1
96.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; chlordane; Heptaklor; DDT; hexachlorobenzene; Dieldrin; Toxaphene.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:	
	3808.52	-- DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:	
97.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
98.	ex 3808.52.20	--- Fungisida dan insektisida dalam kemasan aerosol	
99.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain	
	3808.59	-- Lain-lain:	
		--- Insektisida:	
100.	ex 3808.59.11	---- Dalam kemasan aerosol	
101.	ex 3808.59.19	---- Lain-lain	
		--- Fungisida:	
102.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol	
103.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain	
		--- Herbisida:	
104.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol	
105.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain	
106.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting	
107.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman	
108.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan	
		--- Lain-lain:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex (ISO), heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:	
111.	ex 3824.82.00	-- Mengandung bifenil poliklorinasi (PCB), terpenil poliklorinasi (PCT) atau bifenil polibrominasi (PBB)	
112.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfektor (ISO) (toksafena), klordan (ISO), klordekona (ISO), DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mirex (ISO)	
113.	ex 3824.86.00	-- Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

VIII. JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NON B3) TERDAFTAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung logam, arsenik atau senyawanya.	
		- Dengan kandungan utama timbal:	
114.	2620.21.00	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	
115.	2620.29.00	-- Lain-lain	
116.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga	
117.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama aluminium	
118.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
119.	2620.91.00	-- Mengandung antimon, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
120.	2620.99.10	--- Terak dan tanah keras	
121.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.	
122.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
	2621.90	- Lain-lain:	
123.	2621.90.10	-- Garam kalium mentah yang diperoleh di industri gula dari residu molase bit	
124.	2621.90.90	-- Lain-lain	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	
		- Minyak sisa:	
125.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
126.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
		- Lain-lain :	
	3006.92	-- Limbah farmasi :	
127.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; limbah rumah tangga; endapan kotoran; limbah lainnya yang dirinci dalam Catatan 6 pada bab ini.	
128.	3825.10.00	- Limbah rumah tangga	
129.	3825.20.00	- Lumpur limbah	
	3825.30	- Limbah klinis:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
130.	3825.30.10	-- Alat suntik, jarum, kanula dan sejenisnya	
131.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		- Limbah pelarut organik:	
132.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
133.	3825.49.00	-- Lain-lain	
134.	3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	
		- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
135.	3825.61.00	-- Terutama mengandung unsur organik	
136.	3825.69.00	-- Lain-lain	
137.	3825.90.00	- Lain-lain	
138.	7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
	8549.11	-- Sisa dan skrap dari akumulator asam timbal; akumulator asam timbal bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
		--- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
139.	8549.11.11	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
140.	8549.11.12	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
141.	8549.11.19	---- Lain-lain	
142.	8549.11.20	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
143.	8549.11.30	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	
144.	8549.11.91	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
145.	8549.11.92	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
146.	8549.11.99	---- Lain-lain	
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
147.	8549.12.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
148.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
149.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
150.	8549.13.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
151.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat


DOKUMENTASI



Gambar 1. Pasar Senggol Kota Parepare.



Gambar 2. Pakaian Bekas Impor.



Gambar 3. Wawancara dengan salah satu penjual pakaian bekas impor.



Gambar 4. Salah satu pembeli pakaian bekas impor.



Gambar 5. Wawancara dengan pelaksana Bea Cukai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ashar
 TTL : Pinrang, 5 Maret 2001
 Alamat : Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 No. WA : 089517181415
 Email : azharazizz021@gmail.com
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Abdul Azis
 Ibu : Hasna

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 24 Pinrang (2007-2013)
2. SMP Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap (2013-2016)
3. SMA Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap (2016-2019)
4. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Keaktifan Organisasi

1. Anggota Organisasi Intra Pesantren (OSIP) Ponpes Al-Iman Sidrap Unit Pendidikan (2017-2018)
2. Ketua Organisasi Intra Pesantren (OSIP) Ponpes Al-Iman Sidrap (2018-2019)
3. Anggota Dept. Dakwah DEMA STIBA Makassar (2020-2021)
4. Ketua Dept. Dakwah DEMA STIBA Makassar (2021-2022)